



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Kuasa Asuh yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Cilacap, 21 Mei 1986 (umur 48 tahun), NIK. XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, RT. 007 RW.001, Desa Cikedondong, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan Permohonan Kuasa Asuh yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Nomor: 629/Pdt.P/2024/PA.Kbm., tanggal 05 Desember 2024, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX secara agama maupun negara pada tahun 2015;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap, 14 Februari 2017, umur 7 (tujuh) tahun;

4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LT-29082017-0121 tertulis/tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Cilacap, tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tertanggal 29 Agustus 2024;
5. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXX sebagaimana Akta Cerai Nomor. 1809/AC/2029/PA. Cilacap., tertanggal 26 Februari 2019;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan gagal multi organ dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Oktober 2024, yang berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-KM-xxxxx-xxxx** tertanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa **almarhumah XXXXXXXXXXXX**, meninggalkan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta xxxxxxxxxxxx, dan Tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening : xxxxxxxxxxxx, milik **almarhumah XXXXXXXXXXXX**
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan (belum cakap melakukan perbuatan hukum) sehingga Pemohon perlu mengajukan permohonan Kuasa Asuh atas anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai Kuasa Asuh terhadap anak Pemohon dan **almarhumah XXXXXXXXXXXX** yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut dalam rangka guna mengurus proses Pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan pengambilan tabungan di Bank BRI milik **almarhumah XXXXXXXXXXXX**;
10. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX hendak mengurus proses Pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan pengambilan tabungan di Bank BRI milik **almarhumah XXXXXXXXXXXX**;
11. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga **perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap**;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **XXXXXXXXXXXX** sebagai Kuasa Asuh untuk menjalankan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon sebagaimana posita no. 9 dan 10 tersebut diatas untuk mengurus proses Pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan pengambilan tabungan di Bank BRI milik **almarhumah XXXXXXXXXXXX** karena **almarhumah XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia karena gagal multi organ;
3. Menetapkan Pemohon **XXXXXXXXXXXX** sebagai pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap, 14 Februari 2017, umur 7 (tujuh) tahun, anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa;
4. Bahwa Pemohon **XXXXXXXXXXXX** berhak mewakili anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, tersebut dalam rangka untuk mengurus proses Pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan pengambilan tabungan di Bank BRI milik **almarhumah XXXXXXXXXXXX** dan untuk melakukan segala perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Nenek Anak Pemohon dari arah ibunya (**xxxxxxxxxxxxxxxx**) telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati pihak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya namun tidak berhasil bahkan mendapat dukungan dari Nenek anak Pemohon tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon) NIK. XXXXXXXXXXXX, tanggal 17-10-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1809/AC/2019/PA.Clp. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Cilacap. tanggal 16 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 29-10- 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 29 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Fatiman Cilacap tanggal 11 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P5);

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Puiji Lestari Ibu dari Anak Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes, atas nama xxxxxxxxxxxx, No Rekening xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan/disahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 07 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P8);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.004 / RW.003, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tahun 2017 (umur 7 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan xxxxxxxxx telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui mantan isteri Pemohon yakni XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2024 di Cilacap karena gagal multi organ, dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, selama ini anak Pemohon tersebut dalam asuhan Ngadinem selaku neneknya dari pihak ibu;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keluarga dari pihak almarhumah **XXXXXXXXXXXX** tidak keberatan apabila Pemohon selaku ayah kandung **XXXXXXXXXXXX**, ditetapkan sebagai pemegang Kuasa Asuh atas anaknya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, masih di bawah umur dan selama ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa selama diasuh Pemohon anak tersebut kondisinya baik dan sehat;
 - Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat beribadah, cakap dan amanah serta tidak pemboros;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Kuasa Asuh ini adalah semata-mata hanya akan mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum, yaitu mengurus proses pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan pengambilan **uang tabungan** di Bank BRI atas nama almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, dan untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa **XXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di RT.001 / RW.004 Desa **XXXXXXXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** pada tahun 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tahun 2017 (umur 7 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX** telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui mantan isteri Pemohon yakni **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



2024 di Cilacap karena gagal multi organ, dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi, sejak bapak ibunya bercerai anak tersebut dalam asuhan ibu kandungnya dan sejak ibu kandungnya meninggal dunia, atas persetujuan Pemohon, anak Pemohon tersebut ikut ibu Ngadinem, neneknya dari arah ibunya;
- Bahwa setahu saksi, keluarga dari pihak almarhumah **XXXXXXXXXXXX** tidak keberatan apabila Pemohon selaku ayah kandung **XXXXXXXXXXXX**, ditetapkan sebagai pemegang Kuasa Asuh atas anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, masih di bawah umur dan selama ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama diasuh Pemohon, kondisi anaknya baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat beribadah, cakap dan amanah serta tidak pemboros;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Kuasa Asuh ini adalah semata-mata hanya akan mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum, yaitu mengurus proses pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan pengambilan **uang tabungan** di Bank BRI atas nama almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, dan untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa Nenek anak Pemohon tersebut membenarkan seluruh keterangan dari kedua saksi Pemohon di atas;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, perkara yang diajukan berkaitan dengan perkawinan yaitu permohonan Penetapan Kuasa Asuh atas anak, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Kuasa Asuh adalah bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 2015 dan telah bercerai pada tahun 2019, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir : 14 Februari 2017 (umur 7 tahun), sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan neneknya dari pihak ibu anak Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon atas persetujuan dari keluarga almarhumah XXXXXXXXXXXX memandang perlu untuk mengajukan permohonan penetapan Kuasa Asuh atas anaknya tersebut, khususnya untuk mewakili anak kandungnya (Pemohon) yang bernama XXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya, yaitu mengurus proses pencairan **Asuransi BPJS Ketenagakerjaan** dan pengambilan **Uang Tabungan** di Bank BRI atas nama Almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, dan untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8, dan dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda (P.1) merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 Ayat (2), Pengadilan Agama Cilacap berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan Kuasa Asuh / perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama **XXXXXXXXXXXX** sebagai isteri dan **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon) sebagai suami, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara **XXXXXXXXXXXX** dengan Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngadinem sebagai kepala keluarga dan **XXXXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXXXX** sebagai cucunya, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXX** tersebut selama ini telah diakui secara administrasi

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagai cucu yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Ngadinem sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5 dan P.6) yang berupa fotokopi Surat Keerangan dan Akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2024 di Cikacap karena sakit/gagal nafas, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bertanda (P.7 dan P.8) berupa fotokopi Kartu BPJS dan Buku Tabungan di Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan XXXXXXXXXXXX (mantan isteri Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bkti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Purwanto bin Rasmudi** (tetangga) dan **Muhtando Sudiprasetyo bin Sudiro Hendroyo** (tetangga), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXX) pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 2015 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 26 Februari 2019, dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir : 14 Februari 2017 (umur 7 tahun);
- Bahwa mantan isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2024, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, selama ini diasuh oleh ibunya namun sepeninggal ibunya anak Pemohon tersebut dalam asuhan Ibu Ngadinem, neneknya dari arah ibu, dalam kondisi fisik dan mentalnya baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kuasa Asuh Anak ini dengan maksud untuk mengurus dan mendapatkan hak BPJS dan uang tabungan di Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX yang sudah meninggal dunia, selaku ibu kandung anak dan mantan isteri Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Nenek anak Pemohon dari pihak ibu tidak keberatan dan menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurusnya untuk mewakili anaknya tersebut sampai selesai;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat beribadah dan seorang ayah yang cakap, amanah dan tidak pemboros;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan kekuasaan orangtua atas anak adalah permohonan dari orangtua kandung anak kepada Pengadilan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat penetapan kekuasaan orangtua guna mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa permohonan ini umumnya diajukan orangtua kepada Pengadilan dengan tujuan untuk pengurusan administrasi yang dipersyaratkan instansi tertentu untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut, misalnya dalam hal pencairan hak-hak asuransi seperti BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat asuransi lainnya atau rekening tabungan di bank atau pengambilan dana pensiun atas nama orangtua yang sudah meninggal dunia atau bahkan untuk kepentingan jual-beli aset berupa benda bergerak maupun tidak bergerak atas nama anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan, **kekuasaan orangtua terhadap anaknya disebut kuasa asuh;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun selama ini Pemohon (XXXXXXXXXXXX) **tidak mengasuh**

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya secara langsung p namun ia adalah seorang muslim yang taat beribadah dan seorang ayah yang cakap, amanah dan tidak pemboros, sehingga ia dipandang cakap dan patut untuk bertindak sebagai Kuasa Asuh atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon (XXXXXXXXXXXX), sebagai Kuasa Asuh atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun; dan berhak mewakili kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam rangka mengurus dan mendapatkan hak BPJS dan Uang Tabungan di Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX yang sudah meninggal dunia, selaku ibu kandung anak dan mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak mengandung sengketa (perkara *voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai Kuasa Asuh dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Kuasa Asuh berhak mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur, sebagaimana tersebut pada dictum 2 (dua) di atas dalam rangka untuk mengurus proses Pencairan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan Pengambilan Uang Tabungan di Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX (ibu kandungnya) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2024, karena gagal multi organ, dan untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cilacap sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Teti Himati**, dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Elvi Setiyaningsih, M.Si.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Teti Himati.
Hakim Anggota

Drs. H. Daldiri, S.H.

Drs. Agus Mubarak.

Panitera Pengganti

Dra. Elvi Setiyaningsih, M.Si.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 120.000,00 |
| 4. PNB | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Sumpah Saksi | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

9 M.H

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PA.Clp